



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 245 ayat 3 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/6106/2352-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.401.171.765.000,00
2. Belanja	<u>Rp. 1.561.171.765.000,00</u>
Surplus / (Defisit)	(Rp. 160.000.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
Penerimaan Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 160.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 160.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. ,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 20.207.451.500,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.163.033.083.500,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 217.931.230.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.097.761.000,00
 - b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.239.414.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 13.870.276.500,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 564.568.076.405,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 497.410.048.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 101.054.959.095,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 18.500.000.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 80.768.351.000,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 4.806.400.000,00
 - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah Rp. 41.375.000.000,00
 - e. Pendapatan Lainnya Rp. 72,481.479.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 434.836.906.169,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.126.334.858.831,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 219.221.777.631,80
 - b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 3.980.000.000,00
 - c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 6.330.309.662,00
 - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.453.072.000,00
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 194.864.466.875,00
 - f. Belanja bantuan tidak terduga sejumlah Rp. 4.987.280.000,20
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 278.911.773.082,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 440.023.834.497,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 407.399.251.252,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 160.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 160.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;

4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (per-SKPD);
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain;
13. Lampiran XI.1. Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan pada tahun anggaran sebelumnya diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun Anggaran ini;
14. Lampiran XI.2. Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Sebelum tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
15. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
16. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah;
19. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat / Mendesak.


Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten III	
4.	Gerry Gregorius, SE. M.Si	Kepala BPKAD	
5.	Yosep Sengiang, SH	Pit. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2018

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (99/4/2018)